

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah hasil penelitian diperoleh, maka selanjutnya peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan dini di KUA kecamatan Jamblang terdapat 2 orang yang menikah di usia 18 tahun, dan 1 orang yang menikah pada usia 17 tahun. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan apabila seseorang belum mencapai usia 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki maka diwajibkan untuk mereka membuat surat dispensasi ke Pengadilan Agama.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di KUA kecamatan Jamblang antara lain: 1 orang menikah karena faktor ekonomi, 1 orang menikah karena faktor pendidikan, dan 1 orang menikah karena keinginan diri sendiri. Faktor ekonomi karena keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Faktor pendidikan rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua akan pentingnya pendidikan. Faktor dorongan dari orang tua yaitu agar bisa meringankan beban orang tua. Faktor keinginan sendiri karena hubungan dengan pasangannya sudah dekat serta untuk menjauhi kemaksiatan dan merasa mampu untuk menikah.
3. Dampak pernikahan dini yang terjadi di KUA kecamatan Jamblang ada dampak negatif dan positif. Dampak pernikahan usia dini terhadap Kesehatan Mental istri di KUA kecamatan Jamblang dari pernikahan dini yaitu: Dampak Kesehatan Usia ideal untuk menikah adalah antara 21 dan 25 tahun untuk wanita dan antara 25 dan 28 untuk pria, karena pada usia ini organ reproduksi wanita secara psikologis berkembang dengan baik dan kuat serta siap melahirkan, seperti halnya pria berusia antara 25 dan 28 tahun siap menghidupi kehidupan keluarganya. Lalu Dampak sosial

ekonomi Perkawinan di usia muda menimbulkan masalah sosial yaitu dari segi psikologis, meningkatnya perceraian, mereka yang menikah di usia yang belum dewasa, menelantarkan anak dan kurang mendapatkan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tua, sehingga sangat rentan terhadap perceraian. Pendidikan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, sementara anak di bawah umur yang berpendidikan rendah dan menikah dini kurang dapat berpartisipasi dalam ekonomi keluarga karena mereka tidak dapat menemukan pekerjaan. Selain itu Dari segi psikologis, pernikahan di usia muda sangat tidak menguntungkan dari segi kematangan rohani untuk terjun ke dunia luas, untuk berintegrasi secara sosial dengan masyarakat sekitar. Perkawinan memerlukan kedewasaan rohani, karena baik perempuan maupun laki-laki memiliki perbedaan peran. Seorang wanita sudah bisa melahirkan pada usia 16 tahun. Tetapi secara psikologis kita tidak dapat mengatakan bahwa seorang wanita berusia 15-16 tahun sudah dewasa secara mental dan depresi.

Pernikahan dini rentan mengalami depresi. Hal ini berkaitan dengan usia mereka yang masih labil, di mana mental dan kepribadiannya belum matang. Seseorang yang belum cukup usia, umumnya tak cukup tangguh untuk dibebani masalah anak, konflik keluarga, sampai dengan tekanan ekonomi. Beban-beban tersebut tidak bisa dimungkiri dapat menjadi pemicu seseorang mengalami depresi. Belum lagi jika pernikahan itu sendiri menimbulkan kekecewaan berlarut-larut, yang pada akhirnya mengakibatkan depresi. Kemudian, adanya pertengkaran dalam rumah tangga, dan kurang bisa membagi waktu antara mengurus rumah tangga dan mengurus dirinya, memikirkan hal-hal yang belum terjadi, merasa cemas karena belum diberi keturunan.

B. Saran

Untuk menghindari agar tidak terjadinya pernikahan dini, maka penulis menyarankan:

1. Bagi masyarakat Di KUA kecamatan Jamblang lebih meningkatkan ilmu pengetahuan di dalam segala bidang dan diterapkan dalam kehidupannya serta untuk masyarakat jika ingin melaksanakan pernikahan mestinya lebih mempertimbangkan usia pernikahan minimal 21 tahun untuk perempuan dan usia 25 tahun untuk laki-laki.
2. Bagi pihak-pihak terkait (Pemerintahan, Tokoh masyarakat serta Aparat KUA) untuk ikut meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang pernikahan serta solusi agar tidak banyak yang melakukan pernikahan dini.
3. Bagi peneliti lain hasil peneliti ini akan memungkinkan peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan penelitian dengan memfokuskan pada fokus lain selain topik dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental istri peneliti berikutnya bisa meneliti dengan topik yang menarik lainnya seperti, dampak psikologis pernikahan dini dan solusinya dalam perspektif Bimbingan dan Konseling Islam. Oleh karena itu, peneliti berikutnya diharapkan dapat meningkatkan penelitian ini lebih lanjut agar menghindari subjektivitas peneliti berikutnya harus memilih sampel campuran yaitu laki-laki dan perempuan sehingga hasil yang didapatkan benar-benar objektif.